

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR

NOMOR : KEP-102/TN/PAK/2021

Masa Penilaian Tanggal : 01 Juli 2020 - 31 Desember 2020

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Rahmi, S.E.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	198904302010122001 / Q.344424
3	Tempat Tgl Lahir	Ambon/ 30 April 1989
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Pendidikan Tertinggi	S1/DIV
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda / III/a / 01 April 2019
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Pertama / 01 Oktober 2018
8	Unit Kerja	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	100,000	-	100,000	= 100,000
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
	1. Pendidikan dan Pelatihan	5,275	-	5,275	
	2. Pengawasan	36,244	7,345	43,589	≥ 37,000
	3. Pengembangan Profesi	9,708	0,750	10,458	≥ 3,000
	JUMLAH	51,227	8,095	59,322	≥ 40,000
B	UNSUR PENUNJANG	-	-	0,000	≤ 10,000
	JUMLAH ANGKA PENJENJANGAN	51,227	8,095	59,322	≥ 50,000
	JUMLAH (I + II)	151,227	8,095	159,322	≥ 150,000
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN : Penata Muda Tingkat I / Gol. III/b, Δ Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 2,050 dari 3,000 yang disyaratkan.					

Catatan :
Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat
diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 ayat (2) Per MenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2018

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2021

Inspektur
Selaku
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Rahmi, S.E.
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	198904302010122001 / Q.344424
3	Tempat Tgl Lahir	Ambon/ 30 April 1989
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Pendidikan Tertinggi	S1/DIV
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Penata Muda / III/a / 01 April 2019
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Pertama / 01 Oktober 2018
8	Unit Kerja	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	100,000	-	100,000	= 100,000
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
	1. Pendidikan dan Pelatihan	5,275	-	5,275	
	2. Pengawasan	36,244	1,885	38,129	≥ 37,000
	3. Pengembangan Profesi	9,708	0,750	10,458	≥ 3,000
	JUMLAH	51,227	2,635	53,862	≥ 40,000
B	UNSUR PENUNJANG	-	1,000	1,000	≤ 10,000
	JUMLAH ANGKA PENJENJANGAN	51,227	3,635	54,862	≥ 50,000
	JUMLAH (I + II)	151,227	3,635	154,862	≥ 150,000
TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN :					
Penata Muda Tingkat 1 / Gol. III/b,					
Δ Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 2,800 dari 3,000 yang disyaratkan.					

Catatan :

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Per MenPAN Nomor PER/220/MPAN/7/2018

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 29 Juli 2021

Kepala Perwakilan